



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk

Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya mutu akademik Universitas Bangka Belitung dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Rektor:

- a. Nomor 9 Tahun 2021; dan
 - b. Nomor 17 Tahun 2021;
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**Pasal 5
Semester**

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester gasal dan 1 (satu) semester genap.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 14-16 minggu pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Dalam satu minggu, pertemuan hanya dapat dilakukan penggantian maksimal satu kali.
- (4) Program studi yang memberlakukan sistem blok sesuai ketentuan yang berlaku dapat mengabaikan ketentuan pada ayat (2).
- (5) Sistem blok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 6 September 2023

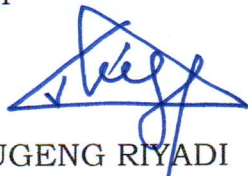
REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001

